BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank Sampah

1. Pengertian bank sampah

Menurut (Permen LH No 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah, 2021) Bank Sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat di duar ulang dan atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi. Bank Sampah merupakan tempat menabung sampah yang telah terpilah menurut jenis sampah, sampah yang ditabung pada bank sampah adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis.

Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tetapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung disebut dengan nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang dapat dikembailkan dengan sampah seharga uang yang dipinjam (Asteria & Heruman, 2016).

Cara kerja bank sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya, ada nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen pengelolaannya, apabila dalam bank yang biasa kita kenal yang disetorkan nasabah adalah uang. Akan tetapi, dalam bank sampah yang disetorkan adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan pengelola bank sampah harus orang yang kreatif dan inovatif serta memiliki jiwa kewirausahaan agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sistem kerja Bank Sampah pengelolaan sampahnya berbasis rumah tangga, dengan memberikan reward kepada yang berhasil memilah dan menyetorkan sejumlah sampah. Bank Sampah menjadi metode alternatif pengelolaan sampah yang efektif, aman, sehat dan ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan pada Bank Sampah, masyarakat menabung dalam bentuk sampah yang sudah dikelompokan sesuai jenisnya sehingga dapat memudahkan pengelola Bank Sampah dalam melakukan pengelolaan sampah seperti pemilihan dan pemisahan sampah berdasarkan jenisnya sehingga tidak terjadi pencampuran antara sampah organik dan anorganik yang membuat Bank Sampah lebih efektif, aman, sehat dan ramah lingkungan. (bambang suwerda, SST., 2012)

Konsep Bank Sampah ini tidak jauh berbeda dengan konsep *3R (Reduce, Reuse, Recycle)*. Jika dalam konsep 3R ditekankan bagaimana agar mengurangi jumlah sampah yang ditimbulkan dengan menggunakan atau mendaur ulangnya, dalam konsep Bank Sampah ini, paling ditekankan adalah bagaimana agar sampah yang sudah dianggap tidak berguna dan tidak memiliki manfaat dapat memberikan manfaat tersendiri dalam bentuk uang, sehingga masyarakat termotivasi untuk memilah sampah yang mereka hasilkan. Proses pemilahan inilah yang mengurangi jumlah timbunan sampah yang dihasilkan dari rumah tangga sebagai penghasil sampah terbesar di perkotaan.(bambang suwerda, SST., 2012)

2. Standar manajemen bank sampah

Merujuk pada (Permen LH No 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah, 2021) berikut adalah standar menajemen dalam bank sampah;

a. Penabung sampah;

1) dilakukan penyuluhan Bank Sampah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan

2) setiap penabung diberikan 3 (tiga) wadah/tempat sampah terpilah

3) penabung mendapat buku rekening dan nomor rekening tabungan sampah

4) telah melakukan pemilahan sampah

5) telah melakukan upaya mengurangi sampah.

b. Pelaksana bank sampah;

1) menggunakan alat pelindung diri (APD) selama melayani penabung sampah

2) mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah melayani penabung sampah

3) direktur Bank Sampah berpendidikan paling rendah SMA/sederajat

4) telah mengikuti pelatihan Bank Sampah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) paling sedikit 1 (satu) bulan sekali dengan melakukan rapat pengelola Bank Sampah

5) jumlah pengelola harian paling sedikit 5 (lima) orang

6) pengelola mendapat gaji/insentif setiap bulan.

c. Pengepul / pembeli sampah/industri daur ulang;

1) tidak melakukan pembakaran sampah

2) Mempunyai naskah kerjasama/mou dengan Bank Sampah sebagai mitra dalam pengelolaan sampah

3) mampu menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak adanya jentik nyamuk dalam sampah kaleng/botol

4) mempunyai izin usaha.

d. Pengelolaan sampah di bank sampah;

1) sampah layak tabung diambil oleh pengepul paling lama sebulan sekali

2) sampah layak kreasi didaur ulang oleh pengrajin binaan Bank Sampah

3) sampah layak kompos dikelola skala RT dan/atau skala komunal

4) sampah layak buang (residu) diambil petugas 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu

5) cakupan wilayah pelayanan Bank Sampah paling sedikit 1 (satu) kelurahan (lebih besar dari 500 (lima ratus) kepala keluarga)

6) sampah yang diangkut ke TPA berkurang 30-40 % setiap bulannya

7) jumlah penabung bertambah rata-rata 5-10 penabung setiap bulannya

8) Adanya replikasi Bank Sampah setempat ke wilayah lain.

e. Peran pelaksana bank sampah;

1) sebagai fasilitator dalam pembangunan dan pelaksanaan Bank Sampah

2) menyediakan data “pengepul/pembeli sampah” bagi Bank Sampah

3) menyediakan data “industri daur ulang”

4) memberikan reward bagi Bank Sampah

3. Proses pengelolaan sampah di bank

Sampah untuk melihat proses atau pengelolaan sampah rumah tangga di bank sampah dapat dilihat pada diagram alur berikut ini :

a. Pendataan nama Kepala Keluarga sebagai calon nasabah

b. Tiap KK mendapatkan no. rekening nasabah

c. Nasabah membawa sampah yang ingin ditabung

d. Karyawan menerima, menimbang dan mencatat

e. Sampah dipilah sesuai dengan tipe masing-masing

f. Kemudian dilakukan pengemasan pada sampah yang akan dibawa kepengepul
g. Kemudian dikirim ke pengepul rongsokan, lalu disana dipilah lagi
h. Kemudian akan mendapatkan hasil dari penjualan dan dimasukan kedalam tabungan.

4. Mekanisme bank sampah

Mekanisme Bank Sampah adalah pola pelaksanaan bank sampah. Dalam (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012, 2012) mekanisme Bank sampah meliputi:

a. Pemilahan sampah sebaiknya dilakukan sejak dari sumbernya, termasuk sampah rumah tangga. Yang dimaksud dengan pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Untuk memulai kegiatan pemilahan sampah, setiap keluarga dapat menyiapkan wadah (dapat berupa kantong besar maupun jenis wadah lainnya) yang digunakan untuk menyimpan sampah plastik. Manajemen pemilahan sampah dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan penanganan sampah sejak dari sumbernya dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efektif yang diawali dari pewadahan, pengumpulanan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan, melalui pengendalian pengelolaan organisasi yang berwawasan lingkungan, sehingga dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan yaitu lingkungan bebas sampah. Pemilahan sampah menjadi sangat penting untuk mengetahui sampah yang dapat digunakan dan dimanfaatkan. Oleh sebab itu, pemilahan harus dilakukan di sumber sampah seperti perumahan, sekolah, kantor, puskesmas, rumah sakit, pasar, terminal dan tempat-tempat dimana manusia beraktivitas. Pada setiap tempat aktivitas dapat disediakan minimal tiga

sampai empat buah tempat sampah yang diberi kode, yaitu satu tempat sampah untuk sampah yang dapat diurai oleh mikrobia (sampah organik), satu tempat sampah untuk sampah plastik atau yang sejenis, satu tempat sampah untuk kaleng dan botol.

b. Penyerahan sampah ke bank sampah Bagi nasabah yang ingin menyerahkan sampahnya, caranya cukup mudah, yaitu datang ke kantor Bank Sampah dengan membawa sampah, sampah yang akan ditabung telah dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya seperti kertas, plastik, botol, kaleng, besi, alumunium dan lainnya dimasukkan kekantong-kantong yang terpisah. Cara menabung pada Bank Sampah adalah setiap nasabah mendaftarkan pada pengelola, pengelola akan mencatat nama nasabah dan setiap anggota akan diberi buku tabungan secara resmi. Sampah yang akan ditabung harus dalam kondisi bersih dan kering.

c. Penimbangan sampah petugas teller akan melakukan penimbangan, pencatatan, pelabelan dan memasukkan sampah pada tempat yang telah disediakan. Pencatatan dibuku tabungan akan menjadi patokan berapa uang yang sudah terkumpul oleh masing-masing nasabah, sedang pihak bank sampah memberikan harga berdasarkan harga pasaran dari pengepul sampah. Berbeda dengan bank pada umumnya menabung pada Bank Sampah tidak mendapat bunga. Untuk keperluan administrasi dan upah pekerja pengelola akan memotong tabungan nasabah sesuai dengan harga kesepakatan. Dana yang terkumpul akan dikelola oleh bendahara.

d. Pencatatan setelah ditimbang berdasarkan jenisnya petugas bank sampah akan melakukan pencatatan. Bagi nasabah baru akan dicatat dibuku register, buku besar dan buku tabungan nasabah. Sedangkan bagi nasabah lama akan dicatat dibuku besar dan buku tabungan nasabah. Dibuku besar dan buku tabungan nasabah tercatat secara detail berapa jumlah dan jenis masing-masing sampah yang disetor berikut nilai uangnya setelah ditimbang berdasarkan jenisnya.

e. Bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana. Hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan, dan Nasabah yang sudah menabung dapat mencairkan uang tabungannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati misalnya 3 atau 4 bulan sekali dapat mengambil uang tabungannya. Untuk keperluan administrasi dan upah pekerja pengelola akan memotong tabungan nasabah sesuai dengan harga kesepakatan. Dana yang terkumpul akan dikelola oleh bendahara.

B. Partisipasi

1. Pengertian partisipasi

Partisipasi masyarakat adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, pengambilan keputusan dan memberikan alternatif solusi melalui pikiran, keahlian, waktu, modal atau materi terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut WHO (1979), memberikan pengertian bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan masyarakat merupakan hak dan kewajiban anggota masyarakat baik sebagai individu maupun dalam kelompok.

Menurut (Departemen Kesehatan RI, n.d.) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan menunjukkan perhatian dan kepedulian kepada masyarakat, memprakarsai dialog lintas sektoral secara berkelanjutan, menciptakan rasa memiliki terhadap program yang sedang berjalan, penyuluhan kesehatan dan mobilisasi serta membuat suatu mekanisme yang mendukung kegiatan masyarakat.

Sedangkan (Solihin et al., 2019), memberikan pengertian partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam suatu kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan itu. Menurut Wibisono dan Alfiandra (2009) Partisipasi merupakan suatu bagian terpenting dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung dapat berupa sumbangan pemikiran, pendanaan dan material yang diperlukan.

Dalam paradigma pengelolaan sampah, partisipasi secara tidak langsung dapat dilakukan dengan pembayaran iuran sampah atau pemberian gagasan ide dalam program kegiatan sekitar, sedangkan partisipasi secara langsung dapat dilakukan dengan pengurangan pemakaian bahan yang sulit terurai, pemilahan sampah, pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, atau pemanfaatan kembali sampah dalam keanggotaan bank sampah.

2. Jenis partisipasi

(Sukerti et al., 2017) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua yang didasarkan pada cara keterlibatannya, yaitu:

1) Partisipasi langsung, yaitu partisipasi yang terjadi jika individu menunjukkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi langsung terjadi jika setiap orang bisa mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
2) Partisipasi tidak langsung, yaitu partisipasi yang terjadi jika individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain

(Ratiabriani & Purbadharmaja, 2016) membedakan patisipasi menjadi membagi pasrtisipasi menjadi empat jenis, yaitu:

a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu partisipasi yang berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berhubungan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi jenis ini, masyarakat menuntut untuk turut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan misalnya menghadiri rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
b) Partisipasi dalam pelaksanaan suatu program, yaitu partisipasi yang dapat dilakukan dengan cara misalnya menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.
c) Partisipasi dalam pengambilan manfaat**,** yaitu partisipasi yang tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang sudah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, bisa dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas bisa dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program.

d) Partisipasi dalam evaluasi, yaitu partisipasi masyarakat dalam hal evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi tersebut bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya.

3. Faktor yang mempengaruhi partisipasi

Menurut (slamet 2014) faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian. Faktor internal berasal dari individu itu sendiri. Secara teoritis, tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis, yaitu:

a. Pengetahuan

Pengetahuan adalah merupakan hasil penginderaan dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba dengan sendiri (Notoatmodjo, 2010).

Menurut Astutik (2013) dan Triyani (2012) dalam Harefa (2021) , ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang adalah :

a) Usia

Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang, semakin bertambah usia maka semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikir seseorang. Setelah melawati usia madya (40-60 tahun), daya tangkap dan pola pikir seseorang akan menurun.

b) Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat menentukan tingkat kemampuan seseorang dalam memahami dan menyerap tingkat pengetahuan yang telah diperoleh. Umumnya, pendidikan mempengaruhi suatu proses pembelajaran, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin baik tingkat pengetahuannya.

c) Pengalaman

Pengalaman adalah suatu proses dalam memperoleh kebenaran tingkat pengetahuan dengan cara mengulang kembali tingkat pengetahuan yang telah diperoleh dalam memecahkan 8 masalah yang dihadapi saat masa lalu dan dapat digunakan dalam upaya memperoleh pengetahuan.

d) Informasi

Jika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, namun mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain, maka hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan seseorang.

e) Sosial budaya dan ekonomi

Tradisi atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat dapat meningkatkan pengetahuannya. Selain itu, status ekonomi juga dapat mempengaruhi pengetahuan dengan tersedianya suatu fasilitas yang dibutuhkan oleh seseorang.

f) Lingkungan

Lingkungan sangat berpengaruh dalam proses penyerapan tingkat pengetahuan yang berada dalam suatu lingkungan. Hal ini terjadi karena adanya interaksi yang akan direspon sebagai tingkat pengetahuan oleh setiap individu.

b. Jenis kelamin

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita. Perbedaan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita.

c. Usia

Usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dalam masyarakat terdapat pembedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda, yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu. Dalam hal ini golongan tua yang dianggap lebih berpengalaman atau senior, akan lebih banyak memberikan pendapat dan dalam hal menetapkan keputusan.

d. Tingkat pendidikan

Demikian pula halnya dengan tingkat pengetahuan., salah satu karakteristik partisipan dalam pembangunan partisipatif adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan melalui pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi. terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita.

Perbedaan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita.

e. Tingkat penghasilan

Tingkat Penghasilan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga. Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat hanya akan bersedia untuk mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang dicapai akan sesuai dengan keinginan dan prioritas kebutuhan mereka.

f. Mata pencaharian

Mata pencaharian ini akan berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pencaharian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya.

C. Sampah

1. Pengertian sampah

Sampah adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat (PS, 2008). Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah), tentang Pengelolaan sampah menyatakan

bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengertian sampah menurut SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.

Sampah menurut (Purwendro & Nurhidayat) dalam (Asteria & Heruman, 2016) Sampah merupakan bahan buangan dari kegiatan rumah tangga, komersial, industry atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia lainnya. Sedangkan menurut (Kastaman R. dan Moetangad A. K 2007:69) dalam (Ciherang et al., 2020) Sampah merupakan limbah yang berbentuk padat, terdiri dari zat atau bahan organik dan anorganik yang di anggap sudah tidak memiliki manfaat lagi dan harus di kelola dengan baik sehingga tidak membahayakan lingkungan.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas maka secara sederhana sampah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari kegiatan atau aktivitas manusia atau mahluk hidup lainnya yang berbentuk padat yang tidak diinginkan lagi dan dianggap tidak berguna pada waktu tertentu. Sampah memiliki banyak jenis, banyak sumber dan memiliki karakteristik yang khas seperti:

a. Sampah adalah bahan sisa, baik bahan-bahan yang sudah tidak digunakan lagi (barang bekas) maupun bahan yang sudah diambil bagian utamanya,
b. Dari segi ekonomi, sampah adalah bahan yang sudah tidak ada harganya, dan
c. Dari segi lingkungan, sampah adalah bahan buangan yang tidak berguna dan banyak menimbulkan masalah pencemaran dan gangguan pada kelestarian lingkungan, sehingga dengan adanya karakteristik dari sampah ini banyak

dilakukan pengolahan dan pengelolaan karena jika tidak ditangani maka akan sangat merugikan lingkungan.

2. Klasifikasi sampah

a. Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah) Sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang ini terdiri atas:

1) Sampah rumah tangga, sampah ini berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

2) Sampah sejenis sampah rumah tangga sampah ini berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/ atau fasilitas lainnya.

3) Sampah spesifik, sampah ini meliputi: sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara tekologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul tidak secara periodik.

b. Berdasarkan asalnya secara umum, jenis sampah berdasarkan asalnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sampah organik dan sampah anorganik (Mallongi dan Saleh, 2015)

1) Sampah organik terdiri dari bahan- bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasikan dari kegiatan rumah tangga, pertanian, perkantoran, dan kegiatan lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Sampah organik itu adalah sampah dari dapur seperti sisa makanan, sayuran, kulit buah, rempah-rempah dan lain-lain.

2) Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbaharui seperti mineral, minyak bumi, dan atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan alumunium. Sebagai zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat di urai oleh alam, sedangkan sebagaian lainya hanya dapat diurai dalam waktu yang sangat lama. Sampah jenis ini dalam tingkat rumah tangga dalam bentuk botol kaca, botol plastik, tas plastik, dan kaleng. Kertas, koran dan karton yang berupa perkecualian. Berdasarkan asalnya, kertas, koran dan karton termasuk sampah organik. Tetapi karena kertas, koran dan karton dapat di daur ulang seperti sampah anorgaik lain (misalnya gelas, kaleng dan plastik), maka dimasukkan kedalam kelompok sampah anorganik.

c. Berdasarkan sifatnya secara garis besar sampah dapat di golongakan sebagai berikut (Mallongi dan Saleh, 2015)

1) *Degradable waste* (sampah yang mudah membusuk atau terurai). Sampah ini dapat diurai secara sempurna oleh proses biologi baik *aerob* maupun *anaerob* misalnya: sisa makanan, sayuran, daging dan lain-lain.

2) *Non-Degradable waste* (sampah tidak mudah terurai atau membusuk) yaitu: plastik, kaleng bekas dan lain-lain. Jenis sampah ini dapat dibagi lagi menjadi:

a) *Recyclable*, sampah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai ekonomis seperti plastik, kertas, pakaian dan lainya.

b) *Non-reccyable*, sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah atau diubah kembali seperti *tetra pacs carbon paper, thermo coal* dan lain-lain.

c) *Combustable waste* (sampah yang mudah terbakar), misalnya kertas, daun-daun kering, dan lain-lain.

d) *Non- Combustable waste* (sampah yang tidak mudah terbakar), misalnya: besi, kaleng bekas, gelas dan lain-lain

3. Sumber sampah

Sampah yang dikelola oleh pemerintah kota di Indonesia sering dikategorikan dalam beberapa kelompok, yaitu (Umami, 2018)

a. Sampah dari rumah tinggal: merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan atau lingkungan rumah tangga atau sering disebut dengan istilah sampah domestik. Dari kelompok sumber ini umumnya dihasilkan sampah berupa sisa makanan, plastik, kertas, karton, kain, kayu, kaca, daun, logam dan kadang-kadang sampah berukuran besar seperti dahan pohon. Praktis tidak terdapat sampah yang biasa dijumpai di negara industri seperti mebel, TV bekas, kasur dan lain-lain. Kelompok ini dapat meliputi rumah tinggal yang di tempati oleh sebuah keluarga, atau sekelompok rumah yang berada dalam suatu kawasan pemukiman, maupun unit rumah tinggal yang berupa rumah susun. Dari rumah tinggal tinggal juga dapat dihasilkan sampah golongan B3 (bahan berbahaya dan beracun), seperti misalnya baterei, lampu TL, sisa obat-obatan, oli bekas, dan lain-lain.

b. Sampah dari daerah komersial : sumber sampah dari kelompok ini berasal dari pertokoan, pusat perdagangan, pasar, hotel, perkantoran, dan lain-lain. Dari sumber ini umumnya dihasilkan sampah berupa kertas, plastik, kayu, kaca, logam dan juga sisa makanan. Khusus dari pasar tradisional banyak dihasilkan sisa sayur, buah, makanan yang mudah membusuk. Secara umum sampah dari sumber ini adalah mirip dengan sampah domestik tetapi dengan komposisi yang berbeda.

c. Sampah dari perkantoran/institusi : sumber sampah dari kelompok ini meliputi perkantoran, sekolah, rumah sakit, lembaga pemasyrakatan dan lain-lain.

d. Sampah dari jalanan/ taman dan tempat umum : sumber dari sampah ini dapat berasal dari jalan kota, tempat parkir, tempat rekreasi, saluran drainase kota dan lain-lain. Dari daerah ini umumnya di hasilkan sampah berupa daun/dahan pohon, pasir/lumpur, sampah umum seperti plastik, kertas dan lain-lain.

e. Sampah dari industri dan rumah sakit yang sejenis dengan sampah kota : kegiatan umum dari industri dan rumah sakit tetap menghasilkan sampah sejenis sampah domestik, seperti sisa makanan, kertas, plastik dan lain-lain. Yang perlu mendapat perhatian adalah, bagaimana sampah yang tidak sejenis sampah kota tersebut tidak masuk dalam sistem pengelolaan sampah kota.

4. Pengelolaan sampah

Pegelolaan sampah menurut (Cecep Dani Sucipto, SKM., 2012) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Undang – Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan), selain itu pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pengelolaan sampah adalah usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mengelola sampah dengan tujuan menghilangkan masalah – masalah yang berkaitan dengan lingkungan baik secara individu atau kelompok guna mencapai sasaran yaitu lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman (Sugiarto, 2004). Pengelolaan sampah pada dasarnya adalah proses kumpul, angkut, buang terhadap sampah akan tetapi pengelolaan sampah seiring dengan semakin beragam jenis sampah dan volume sampah perlu dilakukan optimalisasi. Haeruman (1983) mengemukaan bahwa optimasi pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan perencanaan pengelolaan yang komprehensif dengan memperhatikan beberapa faktor yang berpengeruh seperti sumber timbulan sampah, lokasi, pergerakan atau peredaran, dan interaksi dari peredaran sampah dalam suatu lingkungan urban, termasuk didalamnya adalah penyimpanan sampah, pengumpulan sampah, pembuangan sampah, dan sekaligus pemusnahan sampah.

Proses ini yang di mulai dari pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, pemanfaatan sampah, pembuangan akhir sampah.

a. Pewadahan sampah adalah tahap awal proses pengelolaan sampah yang merupakan usaha menempatkan sampah dalam suatu wadah atau tempat agar tidak berserakan, mencemari lingkungan, menggangu kesehatan masyarakat, serta untuk tujuan menjaga kebersihan dan estetika. Penyimpanan atau pewadahan sampah yang bersifat sementara ini sebaiknya disediakan tempat yang berbeda untuk macam atau jenis sampah tertentu. Yaitu sampah basah hendaknya dikumpulkan dengan sampah basah, demikian pula dengan jenis

sampah kering, dan lain sebagainya hendaknya ditempatkan secara terpisah. Dalam pewadahannya, sampah umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Individual: dimana setiap sumber timbulan sampah terdapat tempat sampah, misalnya di depan setiap rumah dan pertokoan.
2) Komunal: yaitu timbulan sampah dikumpulkan pada suatu tempat sebelum sampah tersebut diangkut.

b. Pengumpulan sampah menurut adalah aktivitas penanganan yang tidak hanya mengumpulkan sampah dari wadah individual maupun komunal melainkan juga mengakut ketempat terminal tertentu, baik dengan pengangkutan langsung maupun tidak langsung. Pada umumnya pola pengumpulan sampah terdiri dari:

1) Pola individual langsung kegiatan pengumpulan sampah dari rumah-rumah atau sumber sampah dan diangkut langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui kegiatan pemindahan,
2) Pola individual tidak langsung sampah diangkut dari wadahnya dengan gerobak pengangkut sampah dan sejenisnya untuk terlebih dahulu dibawa ke lokasi pemindahan sementara kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir,
3) Pola komunal langsung pengumpulan sampah dilakukan sendiri oleh masing-masing penghasil sampah (rumah tangga, dan lain-lain) ke tempat-tempat penampungan komunal yang telah disediakan atau langsung ke truk sampah yang mendatangi titik pengumpulan,
4) Pola komunal tidak langsung kegiatan pengambilan sampah dari masing-masing titik pewadahan komunal ke lokasi pemindahan untuk diangkut selanjutnya ke tempat pembuangan akhir,

5) Pola penyapuan jalan kegiatan pengumpulan sampah dari hasil penyapuan jalan. Pengumpulan sampah yang dilakukan tiap sumber pewadahan oleh petugas organisasi formal baik unit pelaksana dari pemerintah daerah, petugas dari lingkungan masyarakat seempat, ataupun dari pihak swasta yang telah di tunjuk oleh pemerintah daerah.

c. Pemindahan sampah merupakan proses pemindahan hasil pengumpulan sampah ke dalam peralatan pengangkutan (gerobak atau truk kecil) pemindahan ini ke tempat pembuangan sementara yang berfungsi sebagai tempat pengomposan.

d. Pengangkutan sampah merupakan proses pengangkutan yang dilakukan petugas kebersihan menggunakan kendaraan seperti mobil truk atau gerobak yang kebanyakan dimulai dari tempat pembuangan sementara (TPS) dan dapat pula dilakukan secara langsung dari sumbernya. Pengangkutan sampah berkaitan dengan kegiatan membawa sampah dari lokasi pemindahan ke lokasi pembuangan akhir.

e. Pemanfaatan sampah ini ditujukan untuk mendaur ulang sampah yang ada untuk di gunakan yang lain. Contohnya pengolahan sampah dengan proses pengomposan sampah organik, yang menghasilkan kompos, proses pengepakan sampah anorganik dan proses pembakaran, yang dapat dimanfaatkan energi panasnya.

f. Pembuangan akhir sampah merupakan proses terakhir dalam siklus pengelolaan persampahan formal.

Pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengendalian bagaimana sampah dihasilkan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah yang menggunakan suatu

cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip pewadahan, pengumpulan, TPS. Bila salah satu kegiatan tersebut terputus atau tidak tertangani dengan baik, maka akan menimbulkan masalah pada lingkungan.

5. Penyelengaraan pengelolaan sampah

Penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada permukiman merupakan tugas semua pihak yang berkepentingan dengan sampah, diantaranya pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Setiap bagian memiliki tanggung jawab masing – masing.

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari 2 kegiatan pokok antara lain :

a. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Selain itu, dalam masalah kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan : menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan, memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan, dan memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang serta memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

b. Penanganan sampah yang meliputi kegiatan :

1) pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah,

2) pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu,
3) pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir,
4) pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah,
5) pemrosesan sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

6. Sistem pengelolaan sampah

Sistem Pengelolaan sampah adalah kumpulan aspek yang saling terintegrasi antara aspek pengelolaan sampah yang berhubungan erat. Secara umum terdapat 5 Aspek dalam pengelolaan sampah, yaitu :

a. Aspek peraturan hukum pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab semua pihak akan tetapi dalam pelaksanaanya harus diatur secara adil, untuk itu dibutuhkan peratura hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berpengaruh dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh peraturan yang mendukungnya. Peraturan – peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab pengelola. Sugiarto (2004) kriteria penyusanan peraturan hukum yang baik harus memenuhi syarat : sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berderajat lebih tinggi, harus sesuai dengan sistem pengelolaan yang akan diterapkan, jelas; tidak banyak

mengandung arti/terukur, fleksibel; sehingga dapat memberikan pedoman yang luwes, mempunyai masa berlaku yang terbatas.

b. Aspek kelembagaan dalam pengelolaan sampah sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan terdiri dari pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dengan melibatkan seluruh yang berkepentingan dalam pengelolaan sampah sehingga dapat mencapai tujuan bersama.

c. Aspek teknik operasional merupakan salah satu upaya dalam mengontrol pertumbuhan sampah, namun pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan pertimbangan kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan (Tchobanoglous, 1993). Dalam teknik operasional, timbulan sampah dapat dikurangi karena hal ini berhubungan langsung dengan teknis pelayanan dilapangan dari timbulan sampah hingga sampah tersebut diolah dan menghasilkan residu yang akan dibuang ke TPA.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengatur mengenai aspek teknis meliputi kegiatan : pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pemrosesan akhir sampah.

d. Aspek pembiayaan

Aspek pembiayaan merupakan salah satu unsur yang penting dalam pengelolaan sampah, hal ini didasari pada kebutuhan operasional dan insfrastruktur persampahan yang membutuhkan pembiayaan yang besar. Sugiarto (2004) menyampaikan bahwa dalam sektor pembiayaan menyangkut beberapa aspek :

1) proporsi anggaran pengelolaan persampahan, antara retribusi dan biaya pengelolaan persampahan,
2) proporsi komponen biaya untuk gaji, transportasi, pemeliharaan, 17 pendidikan dan pengembangan serta administrasi,
3) proporsi antara retribusi dengan pendapatan masyarakat,
4) struktur dan penarikan retribusi yang berlaku.

Pembiayaan akan berhubungan dengan kelayakan ekonomi dimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bahwa kelayakan keuangan harus memperhitungkan : tingkat inflasi, jangka waktu proyek, biaya investasi, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya umum dan administrasi, biaya penyusutan, tarif retribusi, pendapatan retribusi.

e. Aspek peran serta masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana persampahan adalah proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan persampahan dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan kelancaran pelayanan prasarana yang tersedia untuk mereka. Berdasarkan hal tersebut maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana persampahan merupakan keterlibatan masyarakat

langsung dalam kegiatan yang mempengaruhi kualitas dan kelancaran pengelolaan sampah. Kegiatan tersebut dapat berupa iuran atau membayar retribusi dan penyediaan tempat sampah untuk menjamin keberlanjutan fungsi prasarana dalam rangka mendukung aktifitas masyarakat.

Damanhuri dan Padmi (2010) menyatakan bahwa salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan adalah bagaimana membiasakan masyarakat kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program itu. Hal ini antara lain menyangkut: bagaimana merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib dan teratur, faktor-faktor sosial, struktur, dan budaya setempat, kebiasaan dalam pengelolaan sampah selama ini.